



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN NUSA PENIDA (*TOYA PAKEH*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NUSA PENIDA (*TOYA PAKEH*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
5. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

6. Rencana Induk Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) yang selanjutnya disebut RIP Nusa Penida (*Toya Pakeh*) adalah pedoman pembangunan Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek teknis terkait lainnya.
7. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
8. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari Rencana Tapak sebagai dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
9. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah usaha melayani yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar.
10. Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) adalah sarana Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) yang terdiri atas daratan dan/atau perairan atas batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan sarana keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
11. Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan adalah proses pembangunan dan mengembangkan sarana pelabuhan yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan sarana keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menetapkan RIP Nusa Penida (*Toya Pakeh*) yang terdiri dari areal daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan;
- b. rencana Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan;
- c. rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan; dan
- d. RIP Nusa Penida (*Toya Pakeh*).

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pelabuhan meliputi:
 - a. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan ekonomi; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan lainnya serta pengembangan fasilitas Pelabuhan.
- (2) Untuk kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibutuhkan areal daratan terdiri atas:
 - a. lahan daratan *eksisting* di Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) seluas 4.287 m² (empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi); dan
 - b. lahan daratan untuk pengembangan seluas 4.405 m² (empat ribu empat ratus lima meter persegi).

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. jangka pendek dimulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023;
 - b. jangka menengah dimulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028; dan
 - c. jangka panjang dimulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2038.
- (2) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*) yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. fasilitas Pelabuhan berupa Dermaga, *Causeway*, *Trestle*, lapangan penumpukan serta terminal penumpang; dan

- b. fasilitas penunjang Pelabuhan terdiri dari gedung kantor, gudang, jalan Pelabuhan serta fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 6

Rencana Tapak dan Rencana Teknis Terinci untuk pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan dikoordinasikan dengan Kementerian Teknis terkait.

Pasal 7

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkewajiban dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 9

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi, dan kegiatan pemerintahan lainnya serta pengembangan Pelabuhan Nusa Penida (*Toya Pakeh*).

Pasal 10

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

RENCANA INDUK PELABUHAN NUSA PENIDA (*TOYA PAKEH*)

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kegiatan, rencana Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan serta rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan tertuang dalam RIP Nusa Penida (*Toya Pakeh*).

(2) RIP Nusa Penida (*Toya Pakeh*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 Pebruari 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 17 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



[Handwritten Signature]
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012